PUTUSAN
Nomor 373/B/PK/Pjk/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
2. Budi Christiadi, Kepala Sub Direktorat/Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,
4. Fransisca Warastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-240/PJ./2013, tanggal 27 Januari 2015,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan

PT. CAMILA INTERNUSA FILM, beralamat di Jln. K.H. Wahid Hasyim No. 57, Jakarta – 10340, diwakili oleh Tri Rudy Anitio, selaku Direktur,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56232/PP/M.IIIB/15/2014, tanggal 16 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Perincian pihak Terbanding dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1316/WPJ.06/BD.06/2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004

	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Peredaran Usaha	11.031.904.236,00	0,00	11.031.904.236,00
Penghasilan Netto	2.564.774.753,00	(59.854.230,00)	2.504.920.523,00
Kompensasi Kerugian	0,00	0,00	0,00
Penghasilan Kena Pajak	2.564.774.753,00	(59.854.230,00)	2.504.920.523,00
Pajak Penghasilan Terutang	751.932.164,00	(17.956.164,00)	733.976.000,00
Kredit Pajak	191.824.520,00	0,00	191.824.520,00
PPh Kurang (Lebih) Bayar	560.107.644,00	(17.956.164,00)	542.151.480,00
Sanksi Administrasi	268.851.669,00	(8.618.959,00)	260.232.710,00
Jumlah yang Masih Harus Dibayar	828.959.313,00	(26.575.123,00)	802.384.190,00

Pertimbangan dan Alasan Permohonan Banding

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2004 diterbitkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan tim Pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Menteng Tiga dengan SP-3 Nomor Print-061.R_1162/WPJ.06/KP.1505/2006 tanggal 5 April 2006 *jo.* Surat Tugas Nomor ST-184/WPJ.06/KP.1505/2006 tanggal 8 November 2006 dan Hasil Pemeriksaan berupa Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: PHP-114/WPJ.06/KP.1500/2008 tanggal 23 September 2008, yang mana atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersebut Pemohon Banding telah menyatakan tidak setuju terhadap sebagian besar temuan;

Bahwa alasan dan penjelasan yang Pemohon Banding kemukakan disertai bukti/data otentik tidak diterima oleh Terbanding, sehingga hasil pemeriksaan Terbanding tetap dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2004 Nomor 00015/206/04/076/08 tanggal 7 November 2008;

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dimaksud Pemohon Banding pergunakan hak perpajakan Pemohon Banding dengan mengajukan permohonan keberatan melalui surat Nomor 06/CIF/II/2009 tanggal 2 Februari 2009, namun pihak Terbanding tetap menolak sebagian besar permohonan tersebut dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1316/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 4 November 2009;

Bahwa pada kesempatan ini Pemohon Banding menggunakan hak banding Pemohon Banding kepada Pengadilan Pajak sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dengan uraian sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rincian Koreksi:

Bahwa mengingat bahwa Pemohon Banding tidak memperoleh rincian keberatan yang dikabulkan oleh Terbanding, maka rincian di bawah Pemohon Banding buat berdasarkan pengajuan keberatan sesuai surat Pemohon Banding Nomor 06/CIF/II/2009 tanggal 2 Februari 2009 sebagai berikut:

Koreksi Biaya Usaha

Biaya Transportasi	Rp	142.003.117,00
Biaya Bunga/Sewa	Rp	47.450.000,00
Biaya Pemasaran	Rp	438.309.874,00
Biaya Pajak Pertambahan Nilai	Rp	508.620.181,00
Biaya *Packing & Service* Film	Rp	79.652.739,00
Biaya Bank	Rp	12.746.004,00
Biaya Listrik, Telp, Air	Rp	193.561.995,00
Biaya ATK, Cetakan	Rp	54.544.906,00
Biaya Perawatan	Rp	63.278.127,00
Biaya yang Tak Terdefinisi	Rp	14.979.817,00
Jumlah	Rp	1.555.146.760,00

Alasan Koreksi:

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti pendukung tersebut dan terhadap pembiayaan Pajak Pertambahan Nilai Masukan dilakukan koreksi karena Pajak Pertambahan Nilai tersebut telah pernah dikreditkan walaupun sisa kelebihannya tidak dapat dikreditkan lagi;

Tanggapan:

Biaya Transportasi

Bahwa Biaya Transportasi meliputi Biaya Jasa Pengiriman Copy Film melalui darat/udara dalam negeri dan Biaya Antar Jemput antara 2 atau lebih bioskop dalam 1 (satu) kota yang berbagi copy film untuk dipertunjukkan/ pemutaran film di hari yang sama dengan jam tayang yang berbeda. Total Biaya Transportasi yang dilaporkan dalam SPT Pemohon Banding adalah sejumlah Rp.158.308.817,00 dan total bukti pengeluaran biaya tersebut yang telah Pemohon Banding serahkan sejumlah Rp.157.495.756,00 namun hanya diakui oleh Terbanding sebesar Rp.16.305.700,00, dengan demikian Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi tersebut, kecuali atas jumlah sebesar Rp.813.061,00 yang tidak ada bukti pendukungnya;

Biaya Bunga, Sewa, dan Royalty

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pengeluaran tersebut merupakan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 yang sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf h bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan, dengan demikian koreksi atas pos ini sejumlah Rp.47.450.000,00 dapat Pemohon Banding terima;

Biaya Pemasaran

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding karena semua bukti-bukti dan dokumen yang merupakan bukti pendukung atas pengeluaran biaya tersebut sudah Pemohon Banding lengkapi dan tunjukkan kepada Terbanding;

Bahwa biaya tersebut adalah merupakan Biaya Pemasaran yang terdiri dari Biaya Iklan (media cetak dan elektronik) dan Biaya Marketing (alat peraga promosi seperti Trailer, Baliho, Banner, Poster, dsb) yang benar-benar telah menjadi beban perusahaan dengan didukung bukti/dokumen yang lengkap sejumlah Rp.497.829.614,00 sehingga koreksi atas pos ini seharusnya Nihil;

Bahwa total koreksi sejmlah Rp.438.309.874,00 tidak dapat Pemohon Banding terima;

Biaya Pajak Pertambahan Nilai yang Tidak Dapat Dikompensasikan

Bahwa pembiayaan Pajak Pertambahan Nilai yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp447.311.880,00, koreksi ini tidak dapat Pemohon Banding terima karena pembayaran Pajak Pertambahan Nilai tersebut merupakan lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai yang tidak dapat dikompensasikan dan atau direstitusi karena pengenaan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan *deemed taxable price* yang menurut Pemohon Banding seharusnya dapat diakui sebagai biaya. Pendapat Pemohon Banding ini didasarkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.52/1996 tanggal 1 Februari 1996 tentang Ketentuan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Film berdasarkan *deemed taxable price*, Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada saat importasi merupakan Pajak Pertambahan Nilai Masukan dan Pajak Pertambahan Nilai *deemed taxable price* merupakan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran bagi Importir Film;
2. Yang dibebankan menjadi biaya adalah kelebihan bayar Pajak Pertambahan Nilai yang tidak dapat dikompensasikan lagi berdasarkan ketentuan *deemed taxable price* tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000, maka kelebihan Pajak Pertambahan Nilai yang tidak dapat dikompensasikan tersebut termasuk dalam pengertian Pajak kecuali Pajak Penghasilan yang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
4. Dalam aturan Pajak Pertambahan Nilai yang mengatur *deemed taxable* tidak ada larangan untuk membiayakan kelebihan Pajak Pertambahan Nilai tersebut;

Bahwa jadi penolakan oleh Terbanding terhadap pembebanan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Masukan (Impor) yang lebih bayar sebagai biaya perusahaan tidak mempunyai dasar;

Biaya *Packing* dan *Service* Film

Bahwa Biaya *Packing* dan *Service* Film adalah biaya untuk pembelian bahan baku pengepakan film untuk pengiriman dan penyimpanan serta pembelian bahan pembantu untuk perawatan film secara berkala, meskipun banyak bukti pengeluaran ini yang dianggap tidak memenuhi syarat oleh Terbanding, namun setidaknya bukti pembayaran sejumlah total Rp2.364.000,00 sudah memenuhi syarat;

Biaya Bank

Bahwa Biaya Bank merupakan Biaya Administrasi Bank dan Pendapatan Negara Bukan Pajak yang wajib Pemohon Banding bayar pada saat menyetor Surat Setoran Bea Cukai dan Pajak di bank persepsi, jumlah total Biaya PNBP ini tercantum jelas di tiap Surat Setoran Bea Cukai dan Pajak yang telah Pemohon Banding sampaikan kepada Terbanding dan atas dasar hal tersebut Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi ini;

Biaya Listrik, Telpon, dan Air

Bahwa biaya ini merupakan pengeluaran perusahaan untuk pembayaran rekening listrik, telpon/fax dan air dalam tahun buku 2004, berdasarkan bukti kwitansi yang dapat ditemukan, Pemohon Banding telah menyerahkan bukti sejumlah Rp.13.811.284,00;

Biaya ATK dan Cetakan

Bahwa biaya ini merupakan pembelian alat tulis kantor dan Biaya Cetakan/Photo Copy yang semata-mata untuk kebutuhan operasional perusahaan selama tahun buku 2004, dan berdasarkan bukti pengeluaran yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapat ditemukan, Pemohon Banding telah menyerahkan bukti sejumlah Rp9.300.300,00;

Biaya Perawatan

Bahwa Biaya *Maintenance*/Perawatan adalah Biaya Perawatan Rutin atas gedung dan peralatan kantor, seperti: Biaya *Service* (AC, Fotokopi), Biaya Kebersihan, pembelian bahan pembersih/pewangi dan anti hama;

Kredit Pajak

Pajak Penghasilan Pasal 22 menurut Pemohon Banding	Rp.264.742.509,00
Menurut Terbanding	Rp.171.178.631,00
Koreksi	Rp. 93.563.878,00

Alasan Koreksi:

Bahwa berdasarkan konfirmasi ke Kantor Pelayanan Pajak terkait yang dijawab tidak ada;

Tanggapan:

Bahwa Pemohon Banding telah berusaha mengumpulkan semua Surat Setoran Pajak asli atas pembayaran pajak tersebut dan telah diperoleh Surat Setoran Pajak asli sejumlah:

Pajak Penghasilan Pasal 22	Rp.181.582.504,00
Pajak Penghasilan Pasal 25	Rp. 7.143.756,00
Pajak Penghasilan Pasal 29	Rp. 13.502.133,00
Total	Rp.202.228.393,00

Bahwa dengan demikian Pemohon Banding memohon agar atas jumlah kredit pajak yang telah Pemohon Banding sampaikan Surat Setoran Pajak aslinya tersebut dapat diterima sebagai kredit pajak;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut perhitungan Pemohon Banding Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 yang masih harus dibayar Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004:

Penghasilan Neto	Rp1.363.546.365,00
Pajak Penghasilan Terutang	Rp 391.563.800,00
Kredit Pajak	Rp 202.228.393,00
Pajak Kurang (Lebih) Bayar	Rp 189.335.516,00
Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) KUP	Rp 90.881.048,00
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	Rp 280.216.564,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56232/PP/M.IIIB/15/2014, tanggal 16 Oktober 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1316/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 4 November 2009, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor 00015/206/04/076/08 tanggal 7 November 2008, atas nama: PT. Camila Internusa Film, NPWP 01.392.614.2-076.000, beralamat di: Jln. K.H. Wahid Hasyim No. 57, Jakarta – 10340, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto ……	Rp.	1.599.310.449,00
Penghasilan Kena Pajak ……	Rp.	1.599.310.000,00
Pajak Penghasilan yang terutang ……....	Rp.	462.293.000,00
Kredit Pajak ……	Rp.	191.824.520,00
Pajak Penghasilan Kurang dibayar ……	Rp.	270.468.480,00
Sanksi Administrasi		
- Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP …….....	Rp.	129.824.870,00
Jumlah yang masih harus dibayar ……..	Rp.	400.293.350,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56232/PP/M.IIIB/15/2014, tanggal 16 Oktober 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 06 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-240/PJ./2015, tanggal 27 Januari 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 02 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-501/5.1/PAN.Wk/2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 02 Februari 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 23 April 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Sengketa Biaya Transportasi Sebesar Rp141.190.056,00

A. 1. Bahwa dasar hukum terkait sengketa a quo adalah sebagai berikut:

- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2000

  Pasal 6 ayat (1) huruf a

  Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :

  a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

  Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a

  Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak;

  Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya;

  .....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, misalnya pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham, pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam serta pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pribadi, tidak boleh dibebankan sebagai biaya;

.....

❒ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK

Pasal 69 ayat (1)

Alat bukti dapat berupa:

a. Surat atau tulisan;
b. Keterangan ahli;
c. Keterangan para saksi;
d. Pengakuan para pihak; dan/atau
e. Pengetahuan Hakim

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

A. 2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sependapat dengan kesimpulan dan putusan Majelis Hakim menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi Biaya Transportasi sebesar Rp 54.359.260,00; dengan pertimbangan sebagai berikut :

A.2. 1. Bahwa faktanya, dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas Biaya Transportasi sebesar Rp 142.003.117,00;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

A.2. 2. Bahwa faktanya, terhadap koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut telah dilakukan uji bukti dalam persidangan;

Bahwa dari hasil uji bukti yang dilakukan, faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya dapat menunjukkan rekapitulasi atas Biaya Transportasi sebesar Rp 86.830.796,00. Sedangkan atas selisihnya sebesar Rp 55.172.321,00;

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan bukti dan sanggahan;

A.2. 3. Bahwa dalam nilai koreksi Biaya Transportasi sebesar Rp 142.003.117,00 di dalamnya termasuk nilai koreksi Biaya Transportasi sebesar Rp 54.359.260,00;

A.2. 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesimpulan dan putusan Majelis menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi Biaya Transportasi sebesar Rp 54.359.260,00; telah didasarkan pada fakta yang terungkap dalam proses uji bukti, yaitu bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti dan sanggahan atas koreksi tersebut;

A.2. 5. Bahwa kesimpulan dan putusan yang didasarkan pada fakta yang terungkap dalam proses uji bukti merupakan kesimpulan dan putusan yang telah sesuai dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

A. 3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan kesimpulan dan putusan Majelis Hakim mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi Biaya Transportasi sebesar Rp 86.830.796,00; dengan pertimbangan sebagai berikut:

A.3. 1. Bahwa faktanya, kesimpulan dan putusan Majelis Hakim semata-mata didasarkan pada rekapitulasi Biaya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Transportasi yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam proses uji bukti;

A.3. 2. Bahwa faktanya, dalam mengambil kesimpulan dan putusan Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta bahwa :

- Rekapitulasi Biaya Transportasi yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam proses uji bukti tidak disertai dengan *General Ledger*, sehingga nilai Biaya Transportasi yang tercantum dalam rekapitulasi tersebut tidak dapat disandingkan dengan pembebanan dalam *General Ledger* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Bukti-bukti yang disampaikan terkait rekapitulasi tersebut tidak menunjuk pada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tetapi pihak lain; sehingga tidak dapat dibuktikan keterkaitan biaya tersebut dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Rekapitulasi Biaya Transportasi yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam proses uji bukti juga tidak disertai dengan jurnal pencatatan dan bukti pembayaran, sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pihak yang melakukan pembayaran atas biaya tersebut;

A.3. 3. Dari fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya dapat disimpulkan :

a. Tidak terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pihak yang melakukan pembayaraan atas Biaya Transportasi sebesar Rp 86.830.796,00;

Karena selain tidak ditemukan adanya bukti pembayaran dari pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas Biaya Transportasi tersebut, juga tidak ditemukan adanya pembebanan Biaya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Transportasi tersebut dalam *General Ledger* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

b. Tidak terbukti bahwa Biaya Transportasi sebesar Rp 86.830.796,00 merupakan biaya yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Hal ini dapat diketahui dari bukti-bukti yang tidak menunjuk kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tetapi kepada pihak lain;

Dari bukti-bukti tersebut, maka dapat disimpulkan juga bahwa pihak lain yang tersebut dalam bukti itulah yang seharusnya berhak atas pembebanan Biaya Transportasi sebesar Rp 86.830.796,00; dan bukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

A.3. 4. Dari beberapa uraian penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam mengambil kesimpulan dan putusan mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi Biaya Transportasi sebesar Rp 86.830.796,00; Majelis Hakim nyata-nyata telah mengabaikan beberapa fakta yang terungkap dalam proses uji bukti;

A.3. 5. Hal ini mengakibatkan kesimpulan dan putusan Majelis Hakim mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi Biaya Transportasi sebesar Rp 86.830.796,00 bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Kesimpulan dan putusan Majelis Hakim mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi Biaya Transportasi sebesar Rp 86.830.796,00 juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 dan memori penjelasannya;

B. Sengketa Biaya Pemasaran Sebesar Rp378.455.644,00

B. 1. Bahwa ketentuan perundang-undangan mengatur sebagai berikut:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK.

Pasal 69 ayat (1)

Alat bukti dapat berupa:

a. Surat atau tulisan;
b. Keterangan ahli;
c. Keterangan para saksi;
d. Pengakuan para pihak; dan/atau
e. Pengetahuan Hakim

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

B. 2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sependapat dengan kesimpulan dan putusan Majelis Hakim tetap mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Biaya Pemasaran sebesar Rp83.276.364,00; dengan penjelasan sebagai berikut :

- Dalam dasar pertimbangannnya, Majelis Hakim menyebutkan bahwa kesimpulan dan putusan Majelis Hakim tetap mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Biaya Pemasaran sebesar Rp83.276.364,00 didasarkan pada fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyampaikan bukti pendukung atas koreksi tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Karena telah didasarkan pada fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyampaikan bukti pendukung atas koreksi Biaya Pemasaran sebesar Rp83.276.364,00; maka artinya kesimpulan dan putusan Majelis Hakim nyata-nyata telah sesuai dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

B. 3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan kesimpulan dan putusan Majelis Hakim membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Biaya Pemasaran sebesar Rp.295.179.280,00; dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa faktanya, kesimpulan dan putusan Majelis Hakim membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Biaya Pemasaran sebesar Rp.295.179.280,00 semata-mata didasarkan pada data kwitansi dan invoice yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam proses uji bukti;
2. Bahwa faktanya, dalam mengambil kesimpulan dan putusan membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Biaya Pemasaran sebesar Rp.295.179.280,00; Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta lain terkait alat bukti kwitansi dan invoice yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sebagai berikut :
   a. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan *General Ledger* atas Biaya Pemasaran tersebut, sehingga kebenaran dari data-data yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat disandingkan dengan pembebanan dalam *General Ledger* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
   b. Selain itu, dalam proses uji bukti juga tidak ditemukan adanya jurnal pencatatan ataupun bukti pembayaran atas kwitansi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan invoice yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Adanya pembayaran atas kwitansi dan invoice tersebut seharusnya tercatat atau te-*record* dalam rekening koran ataupun jurnal pencatatan;

3. Diabaikannya fakta-fakta di atas tentunya bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
4. Perlu disampaikan juga bahwa dengan tidak adanya bukti pembayaran atas Biaya Pemasaran sebesar Rp.295.179.280,00 maka tidak terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pihak yang berhak untuk membebankan biaya tersebut;

Untuk selanjutnya terhadap kesimpulan dan putusan Majelis Hakim membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Biaya Pemasaran sebesar Rp.295.179.280,00 diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

C. Sengketa Biaya Lain-Lain berupa Koreksi Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar sebesar Rp534.095.765,00

C. 1. Bahwa ketentuan perundang-undangan mengatur sebagai berikut:

❒ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2000

Pasal 9 ayat (9)

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penjelasan Pasal 9 ayat (9)

Ketentuan ini memungkinkan Pengusaha Kena Pajak untuk mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang tidak sama, yang disebabkan antara lain karena Faktur Pajak terlambat diterima. Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama tersebut hanya diperkenankan dilakukan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan. Dalam hal jangka waktu tersebut telah dilampaui, pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan. Kedua cara pengkreditan tersebut hanya dapat dilakukan apabila Pajak Masukan yang bersangkutan belum dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan (dikapitalisasikan) kepada harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bersangkutan, dan terhadap Pengusaha Kena Pajak belum dilakukan pemeriksaan;

- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138 TAHUN 2000 TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN

Pasal 3 ayat (1)

Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, kecuali : ...

Penjelasan Pasal 3 ayat (1)

Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, merupakan bagian dari harga perolehan barang dan jasa. Oleh karena itu, apabila Pajak Masukan tersebut berkenaan dengan pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penghasilan yang merupakan Objek Pajak, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

C. 2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan kesimpulan dan putusan Majelis Hakim membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas pembebanan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar sebesar Rp 508.620.181,00; dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas pembebanan kelebihan PPN sebesar Rp 508.620.181,00 dengan pertimbangan bahwa Pajak Masukan yang dibayarkan pada saat impor film dan mengakibatkan terjadinya kelebihan bayar PPN pada dasarnya sudah dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
2. Sehingga apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diperkenankan membiayakan kelebihan PPN tersebut sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak, maka berarti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memperhitungkan Pajak Masukan secara dobel taxation atau sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sebagai kredit pajak di PPN dan sebagai biaya di Pajak Penghasilan;
3. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 berikut memori penjelasannya, serta ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan berikut memori penjelasannya;
4. Dalam Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000, sangat jelas diatur bahwa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan;

Dan dalam memori penjelasannya dinyatakan bahwa :

Ketentuan ini memungkinkan Pengusaha Kena Pajak untuk mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang tidak sama, yang disebabkan antara lain karena Faktur Pajak terlambat diterima. Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama tersebut hanya diperkenankan dilakukan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan. Dalam hal jangka waktu tersebut telah dilampaui, pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan. Kedua cara pengkreditan tersebut hanya dapat dilakukan apabila Pajak Masukan yang bersangkutan belum dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan (dikapitalisasikan) kepada harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bersangkutan, dan terhadap Pengusaha Kena Pajak belum dilakukan pemeriksaan;

5. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, diatur bahwa :

   Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, kecuali : ...

   Dengan penjelasan bahwa :

   Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, merupakan bagian dari harga perolehan barang dan jasa. Oleh karena itu, apabila Pajak Masukan tersebut berkenaan dengan pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

6. Dari beberapa ketentuan perundang-undangan perpajakan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa :
   a. Pajak masukan dapat dikurangkan sebagai kredit pajak apabila belum dibebankan sebagai biaya;
   b. Dan sebaliknya, pajak masukan dapat dibebankan sebagai biaya hanya apabila belum dikurangkan sebagai kredit pajak;
7. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diperkenankan membiayakan kelebihan PPN tersebut sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak, maka artinya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memperhitungkan Pajak Masukan secara *double taxation* atau sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sebagai kredit pajak di PPN dan sebagai biaya di Pajak Penghasilan;
8. Bahwa kesimpulan dan putusan Majelis membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas pembebanan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar sebesar Rp 508.620.181,00 pada dasarnya juga akan mengakibatkan dobel taxation atas pajak masukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dimana selain telah dikurangkan sebagai kredit pajak atas pajak keluarannya (pada SPT PPN yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)), pajak masukan tersebut pada akhirnya juga diakui Majelis sebagai biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan di PPh Badan;
9. Kesimpulan dan putusan Majelis tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 berikut memori penjelasannya, serta ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan berikut memori penjelasannya, karena kesimpulan dan putusan Majelis membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas pembebanan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar sebesar Rp 508.620.181,00 akan mengakibatkan adanya dobel taxation atas pajak masukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

10. Untuk itu terhadap kesimpulan dan putusan Majelis membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas pembebanan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar sebesar Rp 508.620.181,00 diusulkan untuk diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
11. Perlu disampaikan juga bahwa meskipun Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar sebesar Rp 508.620.181,00 pada akhirnya tidak dapat direstitusikan ataupun dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, akan tetapi hal itu semata-mata terjadi sebagai konsekuensi dari metode penentuan DPP PPN Penjualan Film yang dipilih Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

    Dan metode penentuan DPP PPN Penjualan Film yang dipilih Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), faktanya tidak mengakibatkan hilangnya hak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mengkreditan Pajak Masukan atas Impor Film terhadap DPP tersebut;
12. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 32/PJ.3/1986 tanggal 8 Juli 1986 tentang PPn atas Film Ceritera Impor (Seri PPN-78) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 04/PJ.52/1996

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 1 Februari 1996, telah diatur beberapa ketentuan sebagai berikut :

Butir 4 huruf a

Mengingat adanya ketentuan bahwa impor film ceritera harus dilakukan dengan sistem paket yang terdiri dari 5 atau lebih film, sedang lolosnya film dari Badan Sensor Film tidak bersamaan waktunya, maka sulit untuk dapat melakukan perhitungan harga pokok per judul flm dan karenanya untuk pengenaan PPN, Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas film ceritera impor per judul film ditetapkan berdasarkan suatu perkiraan harga sesuai dengan negara asal film yang bersangkutan (*deemed taxable base*);

Butir 5

Saat Pajak Terhutang dan Pengkreditan Pajak Masukan:

a. PPN atas film ceritera impor terhutang dalam Masa Pajak pada saat film tersebut disetujui oleh Badan Sensor Film untuk diedarkan (lolos sensor);
b. Pajak Masukan yang dibayar pada saat impor film dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang terhutang;
c. Pengkreditan tersebut pada butir b dilakukan per paket film. Apabila Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran maka kelebihan tersebut tidak dapat dikompensasikan dengan kekurangan bayar PPN per paket film yang lain atau diminta kembali, mengingat bahwa DPP atas film ditetapkan atas dasar perkiraan harga rata-rata;

Butir 7

Hak PKP untuk tidak menggunakan *deemed price*:

Importir Film Ceritera yang tidak menghendaki diberlakukannya Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana ditetapkan dalam butir 4 huruf a (*deemed taxable base*) dapat memilih untuk melaksanakan PPN berdasarkan harga sebenarnya (*actual price*) sesuai dengan ketentuan umum PPN yang berlaku;

13. Dari beberapa ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

a. Dalam menentukan nilai DPP PPN, Importir Film (termasuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding))

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapat memilih untuk menggunakan perkiraan harga rata-rata (*deemed taxable base*) atau harga sebenarnya (*actual base*);

b. Kedua metode penentuan nilai DPP PPN tersebut di atas, faktanya tidak menghilangkan hak bagi Importir Film (termasuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) untuk mengkreditkan pajak masukan yang diperolehnya pada saat impor film;

c. Hanya saja, ketika Importir Film (termasuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) memilih menggunakan perkiraan harga rata-rata (*deemed taxable base*) sebagai dasar dalam menentukan nilai DPP PPN, maka konsekuensinya apabila Pajak Masukan yang dikreditkan lebih besar dari Pajak Keluaran atas DPP PPN yang diperoleh dari perkiraan harga rata-rata, selisih lebih dari perhitungan tersebut (atau lazim disebut sebagai kelebihan bayar PPN) tidak dapat direstitusikan ataupun dikompensasikan ke masa pajak berikutnya;

   Ketentuan mengatur demikian karena DPP PPN atas Penjualan Film ditetapkan atas dasar perkiraan harga rata-rata;

   Meskipun demikian, apabila Pajak Masukan yang dikreditkan tidak lebih besar dari Pajak Keluaran atas DPP PPN yang diperoleh dari perkiraan harga rata-rata, maka tetap berlaku ketentuan umum sesuai Undang-Undang PPN;

d. Dan apabila Importir Film (termasuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) memilih menggunakan harga sebenarnya (*actual base*) sebagai dasar dalam menentukan nilai DPP PPN, maka mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran atas DPP PPN tersebut adalah sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-Undang PPN;

e. Kedua penjelasan pada butir c dan butir d di atas semakin membuktikan bahwa metode penentuan DPP PPN Penjualan Film yang dipilih Importir Film (termasuk Termohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)), pada dasarnya tidak mengakibatkan hilangnya hak Importir Film (termasuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) untuk mengkreditan Pajak Masukan atas Impor Film yang diperolehnya;

Tidak dapat direstitusikannya ataupun dikompensasikannya nilai kelebihan bayar PPN atas pengkreditan pajak masukan yang dilakukan Importir Film (termasuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) semata-mata terjadi sebagai konsekuensi dari metode penentuan DPP PPN Penjualan Film yang dipilih Importir Film (termasuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) sendiri, yang memilih menggunakan perkiraan harga rata-rata (*deemed taxable base*);

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), konsekuensi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan tersebut di atas adalah konsekuensi yang sangat logis karena tidak mungkin negara memberikan restitusi ataupun kompensasi atas kelebihan bayar yang didasarkan pada sebuah perkiraan;

D. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 56232/PP/M.IIIB/15/2014 tanggal 16 Oktober 2014 harus dibatalkan;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put. 56232/PP/M.IIIB/15/2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang menyatakan:

- Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1316/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 4 November 2009, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor 00015/206/04/076/08 tanggal 7 November 2008, atas nama: PT. Camila Internusa Film, NPWP 01.392.614.2-076.000, beralamat di: Jin. K.H. Wahid Hasyim No. 57, Jakarta - 10340,

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1316/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 4 November 2009, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor 00015/206/04/076/08 tanggal 7 November 2008, atas nama: Pemohon Banding, NPWP 01.392.614.2-076.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp400.293.350,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu point 1 tentang Koreksi Biaya Transportasi sebesar Rp141.190.056,00; point 2 tentang Koreksi Biaya Pemasaran sebesar Rp378.455.644,00 dan alasan point 3 tentang Koreksi Biaya Lain-lain berupa Koreksi Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar sebesar Rp534.095.765,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti kembali dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan mengesampingkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* telah dilakukan uji bukti yang dilakukan kedua belah pihak dan telah diyakini kebenarannya oleh Majelis Pengadilan Pajak, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan, karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. Bahwa dengan demikian, tidak tedapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH., MH., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :	Ketua Majelis,
ttd.	ttd.
Is Sudaryono, SH., MH.	Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.
ttd.	
Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.	

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)